



**P E N E T A P A N**

**Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

**PUJianto**, tempat tanggal lahir Balikpapan, 14 April 1979, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda Perum Winanda 3 Nomor 8 RT008 Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, tanggal 26 Juli 2024, Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tnr tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, tanggal 26 Juli 2024, Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tnr tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 26 Juli 2024 di bawah register perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tnr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama AFZAR HAZIQ MUSYAFFA lahir di Berau pada tanggal 15 Januari 2019 adalah warga Negara Indonesia akan tetapi tertulis pada dokumen Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

*Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tnr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap nama AFZAR HAZIQ MUSYAFFA akan dirubah menjadi MUHAMMAD HAFIQ lahir diberau pada tanggal 15 Januari 2019 anak ke 2;
3. Bahwa untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari maka pemohon mengharapkan di tetapkan bahwa orang yang bernama AFZAR HAZIQ MUSYAFFA menjadi MUHAMMAD HAZIQ;
4. Bahwa untuk itu Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, karena terdapat kesalahan dalam penulisan yakni Perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis AFZAR HAZIQ MUSYAFFA lahir diberau pada tanggal 15 Januari 2019 sedangkan yang benar adalah MUHAMMAD HAZIQ lahir di Berau pada tanggal 15 Januari 2019;
5. Bahwa maksud dari Penetapan nama anak pemohon tersebut adalah untuk menghindari kesalahan – kesalahan administrasi kependudukan baik saat ini maupun dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berkenan menunjuk Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa permohonan ini serta memberikan Penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Anak Pemohon bernama AFZAR HAZIQ MUSYAFFA menjadi MUHAMMAD HAZIQ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk menerbitkan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis AFZAR HAZIQ MUSYAFFA menjadi MUHAMMAD HAZIQ;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis tanggal 13 Agustus 2024, Pemohon secara lisan menyatakan ingin mencabut permohonannya yang terdaftar dalam register Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tnr.;

*Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tnr.*



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang bersifat sepihak (*Ex-Parte*) maka pencabutan permohonan dapat dilakukan setiap saat, sehingga terhadap pencabutan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mencoret perkara Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tnr dari buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan Nomor Register 21/Pdt.P/2024/PN Tnr. telah dicabut oleh Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redep untuk mencoret perkara permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tnr. tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redeb pada hari ini Kamis, tanggal 13 Agustus 2024 oleh **ARIF SETIAWAN, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

*Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redep dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim**

**YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.**

**ARIF SETIAWAN, S.H., M.H.**

Rincian biaya

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00

PNBP Pencabutan : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Tnr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)